



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2014 di Kabupaten Siak, Propinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----/-----/I/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Propinsi Riau tanggal 06 Januari 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Kabupaten Siak, Propinsi Riau selama 2 minggu, kemudian pindah ke Kota Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur selama 9 bulan lamanya, terakhir bulan Januari tahun 2015 pulang kekampung di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;
  - 5 Bahwa semenjak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena;
    - 1 Bahwa Tergugat kurang menyadari tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga, sehingga Penggugat harus meminta terlebih dahulu sebelum Tergugat memberikan nafkah;
    - 2 Bahwa Tergugat selalu mecurigai Penggugat jika Penggugat pergi membeli kebutuhan rumah tangga, itu terbukti ketika Tergugat selalu mengikuti Penggugat saat berbelanja;
    - 3 Bahwa Tergugat selalu terpengaruh dengan anak-anak Tergugat dari istri pertama Tergugat, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan membiarkan Penggugat dalam keadaan sakit;
    - 4 Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi sikap Tergugat demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berharap Tergugat bisa merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah berubah;
  - 6 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Penggugat tersinggung saat Tergugat hanya berbasa-basi untuk mengajak Penggugat pergi ke Kota Jakarta Timur, ketika Penggugat bertanya apakah Tergugat sudah membeli tiketnya Tergugat menjawab sudah, namun dalam tiket tersebut Penggugat tidak diikut sertakan;
  - 7 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
  - 8 Bahwa sehari setelah kejadian tersebut Tergugat berangkat ke Kota Jakarta Timur, bersama anak perempuan dari istri pertama Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan antara Pengugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah terpisah selama lebih kurang 11 bulan;
- 10 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- 11 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 yang lalu, suami Penggugat yang bernama GJ sudah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis dengan surat pernyataan bertanggal 13 Januari 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang langsung ditandatangani oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi relative Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dengan surat pernyataan bertanggal 13 Januari 2016 karena pada tanggal 25 Desember 2015 suami Penggugat yang bernama GJ sudah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, Ketua Majelis, didampingi oleh **Zainal Ridho, S.Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

**Zainal Ridho, S.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Wartinas, BA.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 100.000.-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 150.000.-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6.	Materai	:	Rp. 6.000.-
	<b>Jumlah</b>		Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)